

Volume : 22, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

MAKANAN HALAL DAN MAKANAN HARAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Oleh:
M. Rikwan ES. Manik, Muhammad Zuhirsyan

Abstract

Understanding and the need for sharia provisions regarding halal, haram, and doubtful based on the Qur'an and Hadith as well as the opinions of the jurists are very important and become a guide for consumers and producers in producing halal products. Halal assurance guidelines in Indonesia are implemented in the halal assurance system. Every halal product that is circulated by the producer must be accountable to the product. From the explanation above, it can be concluded that halal and thayyib food are all forms of food that are permitted by syara' law to consume them and contain nutritional elements for the health of the human body. Humans are very dependent on the food they eat, if halal and thayyib food is consumed, it will have a good effect on the health of the body. On the other hand, if you eat bad food, it will not be good for your health. And there are many verses of the Qur'an that explain the command to consume halal and thayyib food.

Abstrak

Pemahaman dan keperluan kepada ketentuan syariah mengenai halal, haram, dan syubhat yang berlandaskan Alquran dan Hadis serta pendapat para fukaha amat penting dan menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam memproduksi produk halal. Panduan jaminan halal di Indonesia diterapkan dalam sistem jaminan halal. Setiap produk halal yang diedarkan produsen harus dapat ditanggung-gugat terhadap produknya. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan halal dan *thayyib* yaitu segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syara' untuk

mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia. Manusia sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan *thayyib* yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan. Dan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*.

A. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta bend dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹ Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-muamalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalat al-adabiyah* (hukum perdata harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.²

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah memiliki

¹bdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), hal. 13.

²Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 17.

hubungan yang sangat *al-ahkam* erat dengan fiqh muamalah. Hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan perturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Demikian pula hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Oleh karenanya hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah terutama kajian hukum-hukum ekonomi dan harta benda.

Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewandisebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan kurnia Allah kepada manusia. Oleh karena itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun wanita untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman, sesuai dengan firman Allah Swt Surah al 'Araf (7) 31 :

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

B. Konsep Makanan Dalam Islam

1. Makanan Halal Dalam Islam

Kata halal berasal dari bahasa arab h{alla yang berarti ,lepas' atau ,tidak terikat'. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi. Karena itu hata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu

yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjaran untuk dilakukan), makruh (anjaran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukumnya adalah makruh.³

Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁴ Makanan atau *Ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata *th a'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, beberapa pangan dan lainnya.⁵ Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan ,halal' maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh, atau makanan bergizi.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama, namun tidak semua makanan halal otomatis baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh ilmu kesehatan. Makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakannya.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: PT. Mizan, 1996), hal. 148.

⁴Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: UIN-Malang Press.2007), hal.41.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 13, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), hal. 97.

Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan. Ulama telah memfaatkannya agar muslim tetap senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik, dan tidak bercampur sedikitpun dengan makanan yang haram. Penegasan ini dikukuhkan lewat kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa „Apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram maka hukumnya harus disamakan dengan yang haram.⁶ Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.

Makanan atau ta'am ialah apa saja yang dapat dimakan, dapat berupa sayur mayur, biji-bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. Pada dasarnya semua barang yang ada di muka bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal atau boleh dimakan.⁷ Secara umum ada tiga makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan nabati secara keseluruhan halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun atau membahayakan fisik manusia. Sedangkan makanan hewani ada dua, yaitu hewan laut

yang dibolehkan dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian kecil boleh dimakan.⁸

Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar halal dan tayyiban. Pengertian halal dan di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian tayyiban berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dan lain-lain) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Semua makanan yang baik.
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
3. Semua makanan yang tidak memberi madlarat.
4. Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.⁹

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

⁶Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002), hal. 313.

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Robbaani Press.2000), hal. 47- 48.

⁸Fadhllan Mudhafir dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal*, (Surabaya:Yayasan Kampusina.2004), hal. 144-147.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol.7, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hal. 73.

Dari ayat di atas, makanan yang kita makan yang kita makan harus halal dan baik. Makanan yang halal disini ada dua macam, yaitu:

5. Halal dari cara memperolehnya. Makanan yang akan dimakan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, misalnya makanan itu kita dapatkan dari pemberian orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari cara-cara halal lainnya.
6. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Makanan itu ada beberapa macam. Ada yang berupa benda padat atau jasad, dan ada pula yang berupa hewan. Semua yang berbentuk benda padat adalah halal kecuali yang najis dan mutanajjis, berbahaya memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.¹⁰

2. Makanan Haram Menurut Al-Quran

Sebagai lawan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu yang diharamkan baik itu bendanya, zatnya, atau hasil dari yang haram juga, Allah menyuruh untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan yang haram itu adalah sebab terhalangnya doa kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka.¹¹

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PT Al-Ma'arif, 1988), hal. 97.

¹¹Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hal. 19.

Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang baik, kemudian Allah menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin dapat digolongkan menjadi enam:

1. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
2. Semua binatang yang dapat hidup di dua alam, seperti katak, buaya, penyu dan lain sebagainya.
3. Binatang yang bertaring kuat, seperti harimau, anjing, srigala, kucing, kera, danlain sebagainya.
4. Binatang yang mempunyai kuku tajam, seperti burung elang, kakak tua, nuri, rajawali dan lain sebagainya.
5. Binatang yang dierintahkan dibunuh, misalnya ular, anjing galak, kalajengking, burung elang dan sebagainya.
6. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Seperti semut, tawon, burung hud-hud.¹²

Di dalam al-Quran juga dijelaskan beberapa kategori makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi:

¹²Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, (t.t. Gitamedia Press, 2004), hal. 361.

1. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan hasil curian, korupsi, rampasan, riba, dan cara-cara yang melanggar syari'at. 14
2. Semua makanan yang dipandang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

3. Segala jenis makanan yang bagi mereka yang memakannya menimbulkan keburukan untuk jiwa dan raga. Dijelaskan dalam surat al-a'raaf ayat 33 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Pengharaman terhadap makanan tersebut semata-mata kebijaksanaan dari Allah dalam membimbing hamba-hambanya. Karena makanan tersebut sangat membahayakan kesehatan disamping menjijikkan terdapat kuman yang dapat menyebabkan penyakit.¹³ Agama Islam adalah agama yang selalu memberi kelapangan bagi penganutnya. Tidak ada hal-hal yang menyusahkan atau mempersulit keadaan, oleh karena itu segala makanan yang diharamkan boleh dimakan bila seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dan sekedar menyambung hidup, maka Allah tidak menyiksa atas perbuatannya tersebut.

C. Katagori Makan Halal dan Haram dalam Fiqh Mu'amalah

1. Makanan Halal

a. Pengertian Makanan

Kata *atha'imah* (الاطعمة) adalah bentuk *jamak* kata *tha'am* (طعم). Kata etimologi yang artinya segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi.¹⁴ atausegala sesuatu yang dijadikan untuk kekuatan tubuh oleh manusia.¹⁵ Menurut istilah para ahli fiqih, lafazh (طعام) digunakan dalam maknayang berbeda-beda mengikuti perbedaan negerinya. Sebagian besar merekamenggunakan lafazh ini untuk menunjukkan bahan makanan yang digunakan untuk membayar *kaffarat* dan *fidyah*, maka yang dimaksud dengan

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2004), hal. 76

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut, Dar Fath Lili'lami Al- Arabiy, 2010) Jilid 5, hal. 330.

¹⁵Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Dar Al-Fikr, t.th), Jilid 15, hal. 256.

lafazh (طعام) di sini adalah makanan pokok, seperti gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya.¹⁶

Mereka juga mendefinisikan bahwa lafazh (طعام) adalah semua yang dimakan oleh manusia yang meliputi makanan untuk memberikan tenaga seperti gandum, makanan yang dibubuhkan sebagai rempah-rempah seperti minyak, juga makanan untuk kenikmatan atau kesenangan seperti apel, dan makanan untuk pengobatan dan penyembuhan seperti jintan hitam atau garam.¹⁷ Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan lafazh (طعام) secara khusus dalam parti gandum.¹⁸

Kata *tha'am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali yang di antara lain berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan.¹⁹ Setiap muslim beriman, hal-hal yang apa akan dimakan itu hendaklah yang halal dan baik. Allah swt sendiri telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat baginya di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

¹⁶Ahmad at-Thariqi, *Ahkam al-Ath'imah Fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyadh, 1984), Cet. I, hal. 63.

¹⁷*Ibid.*, hal. 63

¹⁸Ibnu Manzhur, hal. 256.

¹⁹M. Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 2017), Cet. 2, hal. 181.

Lebih lanjut, banyak sekali ayat al-quran merangkan perkara yang dibolehkan ini. Didalam hadits, ada hadits yang menyuruh memakan makanan halal. Diantaranya, sabda Rasulullah SAW,²⁰

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا أَوْ الْبَسُوا فَيَغْتَرِ إِسْرَافًا لَا مَحِيلَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ يُجِزُّنَا بِنُورِهِ مَهْ عَلَّعِيهِ.

Artinya: Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Sesungguhnya Allah SWT sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya terlihat bekasnya.²¹

Selanjutnya, menurut madzhab Hanafi: seseorang tidak boleh melakukan pola pelatihan tubuh dengan cara menyedikitkan makan hingga membuat dirinya tidak kuat menjalankan ibadah.²² Makanan manusia ini bisa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisaberupa binatang. Binatang itu menurut syarak ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut.²³ Bagian makanan manusia itu adalah: Bagian Pertama: Makanan yang suci selain hewan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan padat dan cair. Jenis ini disepakati oleh para ulama akan bolehnya selama tidak terkena najis dan tidak mendatangkan mudharat. Bagian Kedua adalah hewan darat dan laut: Makanan dari jenis hewan, terbagi menjadi dua: Hewan darat dan hewan laut.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar Al-fikri, 1984) Jilid 4, hal. 153.

²¹HR Ahmad dalam *Musnad-Nya*, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Abdullah bin Amru.

²²*Ibid.*

²³Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut, Dar Al-Jiil, 1989) Cet. I, hal. 362.

b. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab halla - yahillu - hillan, yang artinya, secara etimologi adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.²⁴ Sedangkan secara terminologi halal mengandung dua arti, yaitu: 1) Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. 2) Sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syari'at.²⁵

Menurut al-Jurjani, ahli bahasa Arab, dalam kitab at-Ta'rifāt mengemukakan, pengertian pertama di atas menunjukkan bahwakata "halal" menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas.²⁶

Kata halal juga mengandung arti segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT.²⁷ Yang berhak atau berwenang menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah SWT. Tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu

yang diperbolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya.²⁸

Mahmud Ismail Sinni dan Haimur Hasan Yusuf dalam *Mu'jam al-Thullab* menguraikan kata halal sebagai sinonim dari kata jaza yang berarti boleh atau mubah. Makna dasar tersebut secara eksplisit mengandung hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* menerjemahkan kata halal sebagai "*that which is allowed, permitted or permissible, allowable, admissible, lawful, legal*" (sesuatu yang diperbolehkan atau diijinkan). Dalam konteks produk pangan, makanan yang halal berarti makanan yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syari'at, sehingga boleh dikonsumsi dan didistribusikan.²⁹

Dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2: ayat 168 menyebutkan tentang pentingnya makanan sebagai berikut:

يَأْيِهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa manusia harus memilih makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal merupakan makanan yang wajib untuk

²⁴Abdul Aziz Dahlan, et. al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar BaruVan Hoeve, t.thn), jilid 2, hal. 505.

²⁵*Ibid.*, hal. 506.

²⁶*Ibid.*, hal. 506.

²⁷M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet.I, hal. 97.

²⁸Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hal. 200.

²⁹Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hal. 9.

dipenuhi, makanan yang halal dapat mempengaruhi bukan hanya jasmani yang memakan tapi juga rohaninya. Ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang memenuhi dua sifat tersebut yaitu memenuhi halal dan baik.³⁰

Dalam Islam makanan merupakan sumber energi untuk berbuat baik, hal ini sesuai dengan dalam QS. Al-Baqarah/2: 172 sebagai berikut:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang sah (tidak cacat periwayatannya) dan sarih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.³¹ Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih:

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah:29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Allah. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan.

c. Macam-Macam Makanan Halal

Islam sangat memeprdulikan kebersihan dan makanan yang akan dikonsumsi umat manusia, secara aturan Islam sangat banyak makanan yang halal dan baik dan bisa diketahui katagorinya sebagai berikut:

1. Halal Secara Zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya.

2. Halal Secara Memperolehnya

Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya. Agama Islam sangatlah

³⁰M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. 13, hal. 146.

³¹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 36.

memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal dan *thayyib*. Makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan.

Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis-nya.

وَعَنْدِي بِنُ هَاتِمِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمَغْرَاضِ فَقَالَ : إِذَا أَصَبْتَهُ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبَتْ بَعْرَضَهُ فَقَتِلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari 'Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai berburu dengan tombak." Jawab beliau, "Jika yang terkena adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Jika yang terkena adalah bagian kayu tombaknya lalu hasil buruan itu mati, maka ia termasuk mawqudzah (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan janganlah dimakan." (H.R. Bukhari).³²

Pemahaman hadis diatas sebagai berikut:

- a. Dbolehkan berburu hewan dengan menggunakan tombak, yang tombak tersebut di ujungnya terdapat pisau.
- b. Jika hewan buruan tersebut mati dengan terkena ujung pisau tombak, maka halal buruan tersebut, kerana terdapat darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut.
- c. Jika hewan buruan tersebut mati karena terkena gagang tombak, atau terkena benturan yang kuat akibat gagang tombak tersebut, maka hewan tersebut dihukumi dengan mawqudzah (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau

batu yang sifatnya tidak tajam) dan haram memakannya.

3. Halal Secara Pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram, dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal.

4. Halal Secara Penyajiannya

Makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya, berikut ini penjelasannya:

- a. Tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan yang najis menurut al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (Syubhat).

5. Halal Secara Prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi. Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi:

- a. Dalam hal penyembelihannya, tidak disebutkan nama Allah SWT.
- b. Sembelihan tersebut di lakukan untuk sesaji atau untuk berhala.

³²Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Burughul Maram (Cairo: Dar Al-Hadist: 2000), hal. 1361.

c. Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.³³

2. Makanan Haram

a. Pengertian Haram

Haram (al-haram) merupakan sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.³⁴

Adapun pembagian hukum haram dibagi menjadi dua yaitu haram li z|āthi dan haram li ghairihi. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, maka disebut dengan haram li z|āthi. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut haram li ghairihi.³⁵

Haram li Zāthi, Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah

keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial sudah ditetapkan oleh Allah swt. secara tegas di dalam al-Qur’an. Yaitu sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 173:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Haram li Ghairihi, Yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari’atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghashab (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum’at telah dikumandangkan, berpuasa di Hari Raya ‘Idul Fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syari’at, maka perbuatan itu menjadi haram.

³³Muh Rifa’I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hal. 434-435.

³⁴Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.thn), hal. 523.

³⁵*Ibid.*, hal. 524.

Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram li ghairih ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya.

b. Jenis Makanan yang Haram

Makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an sudah jelas diterangkan di banyak ayat diantaranya:

1. Darah

Darah adalah cairan pekat yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh dan urat-urat nadi dalam tubuh manusia. Darah sudah sangat umum dikonsumsi di Indonesia, padahal darah merupakan limbah yang seharusnya dibuang. Darah Al-Qur'an terdapat lima ayat yang melarang mengkonsumsi darah, salah satunya dalam QS.Al-Baqarah/2:173.

Melihat banyaknya ayat yang mengharamkan darah, terdapat hikmah tersembunyi dibalik diharamkannya darah untuk dikonsumsi. Di antara hikmah tersebut salah satunya ialah karena darah merupakan medium paling efektif untuk berkembang biak kuman-kuman. Oleh karena itu darah menjadi alat efektif untuk menularkannya penyakit. Tidak hanya itu, tetapi juga racun-racun berbahaya juga keluar dari darah.³⁶ Darah juga banyak mengandung *uric acid* (asam urat)

berkadar tinggi., tingginya kadar asam urat dalam darah dapat menyebabkan penyakit peradangan sendi kronis. Asam urat ini sangat berbahaya bagi tubuh, karena asam urat merupakan sisa dari metabolisme tubuh yang tidak sempurna, sehingga terjadi penumpukan purin yang berasal dari makanan.³⁷

2. Bangkai

Menurut Islam bangkai ialah hewan atau makhluk hidup yang telah lama mati atau hewan yang mati sebelum di sembelih. Dalam islam sudah jelaskan jika kita memakan bangkai maka hukumnya haram. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3:

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Bangkai merupakan binatang yang mati dengan tidak melalui penyembelihan secara syar'i, seperti binatang yang mati karena tercekik, jatuh dari tempat yang tinggi, terkena benturan keras, tetabrak, dan lain-lain, yang semuanya membuat darah

³⁶Ahmad Zain An Najah, *Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14)*, (Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012), hal. 2.

³⁷Ibid,

membeku di dalam tubuh dan menggumpal dalam urat-uratnya, sehingga dagingnya tercemar oleh asam urat yang dapat mencemari tubuh. Di samping itu bangkai juga mengandung racun yang dikeluarkan dari tubuhnya, sehingga tubuhnya membusuk. Berbeda dengan binatang yang disembelih secara syar'i, maka setelah disebut nama Allah hewan tersebut urat nadi bagian lehernya dipotongnya, dan seluruh darahnya keluar dan hewan tersebut mati karena kehabisan darah, sehingga dagingnya segar serta tidak terkena zat-zat yang beracun.³⁸

Penelitian di Jerman yang dilakukan oleh Wilhelm Schulze dan Hazim di School of Veterinary Medicine, Hannover University menemukan bahwa cara menyembelih yang diajarkan Islam dengan pisau tajam ternyata jauh lebih baik dan lebih manusiawi dibanding dengan cara-cara lain, bahkan yang paling modern pun, seperti cara *bolt stunning* (alat yang menembus tengkorak hingga otak) ternyata menyebabkan rasa sakit teramat luar biasa pada binatang. Penyembelihan tersebut menggunakan alat EEG (untuk mendeteksi detak jantung). Tiga detik setelah penyembelihan tidak ada perubahan pada grafik EEG, ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali ketika binatang disembelih, 3 detik kedua pada grafik EEG menunjukkan tidak sadar diri, ini karena darah yang keluar dari tubuh binatang tersebut sangat banyak.

Setelah itu grafik EEG menunjukkan angka nol level, yaitu bahwa binatang tersebut tidak merasakan sakit ketika disembelih.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit asam urat dipengaruhi oleh kualitas daging. Ketika disembelih ternyata jantung binatang masih berdetak, tubuh mengejang mengeluarkan darah secara maksimal, tapi otak sudah tidak tercampur dengan darah yang mengandung asam urat tingkat tinggi.³⁹

3. Daging Babi

Allah berfirman, *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam buku M. Quraish Shihab, babi merupakan binatang kotor yang senang hidup di lingkungan yang kotor. Ia makan yang serba kotor, walau itu adalah bangkai. Bahkan terkadang binatang yang menjadi mangsanya dibiarkan membusuk dan memakannya setelahnya. Tidak itu saja bahkan babi juga memakan kotorannya sendiri. Babi mempunyai kaki yang pendek, berkulit tebal dengan bentuk tubuh bagaikan tong. Babi tidak dipelihara oleh bangsa Arab dandipandang juga sebagai binatang yang kotor oleh bangsa-bangsa Phoenicia, Etiopia, dan Mesir. Bagi orang yahudi babi dilarang untuk dimakan. dalam bukunya ini M. Quraish Shihab mengutip pendapat E. A Widner menulis dalam *Good Health* bahwa.⁴⁰

“daging babi adalah salah satu bahan makanan yang banyak dimakan,

³⁸Ahmad Zain An Najah, *Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14)*, (Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012), hal. 2.

³⁹*Ibid.*, hal. 2.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Dia dimanmana “tangan” tuhan di balik setiap fenomena*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati), hal. 264.

tetapi dia sangat berbahaya. Tuhan tidak melarang orang Yahudi untuk memakan daging babi semata-mata untuk memperlihatkan kekuasaannya, tetapi karena daging babi bukan satu bahan makanan yang baik dimakan manusia.”

Salah satu penemuan terbaru yang terungkap setelah maraknya rekayasa genetika, adalah ditemukannya virus-virus yang terdapat pada babi yang dapat mengakibatkan penyakit yang dapat membawa kematian pada manusia, karena virus-virus tersebut tidak dapat dibunuh melalui cara pembakaran atau bahkan dimasak sekalipun. Dalam babi juga terdapat virus yang dinamai oleh ilmuwan *Trichine*, yang menurut Ensiklopedi *La Rose* yang terbit di perancis, virus ini bila masuk ke dalam tubuh manusia ia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga ke jantung manusia, krongkongan dan matanya, dan virus tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun dalam badan manusia.⁴¹

Dalam penelitian yang melarang mengkonsumsi daging babi karena lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya, terdapat hikmah yang besar dalam setiap ketetapan Allah termasuk melarang mengkonsumsi darah, bangkai dan juga babi. Ketetapan tersebut memberikan manfaatnya baik untuk orang Islam maupun Non-Islam. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 173 makanan yang haram jelas tersebutkan di dalamnya, namun Allah memberikan keringan, jika dalam keadaan terdesak atau terpaksa tidak ada yang dimakan kecuali ketiga makanan tersebut, maka tidak apa-apa asalkan hanya sekedarnya.

⁴¹*Ibid.*, hal. 265.

Ditambahkan pula oleh al-Jashshash ayat-ayat yang serupa dengan ini cukup banyak.⁴² Maka demikian juga disebutkannya larangan daging babi secara khusus merupakan penguatan terhadap keharaman daging babi dan larangan terhadap seluruh bagiannya sehinggajelaslah bahwa yang dimaksud adalah larangan terhadapkeseluruhan babi sekalipun yang yang ditegaskan secarajelas khusus mengenai dagingnya.⁴³ Pendapat yang senadajuga ditegaskan oleh al-Syawkânî bahwa tekstual(zahir) ayat-ayat pengharaman babi menegaskan bahwayang diharamkan adalah dagingnya saja. Al-Sawkânî menegaskan bahwa umat telah sepakat mengenai keharaman lemak babi sebagaimana disampaikan oleh al-Qurthubî.

Ulama sepakat bahwa babi mutlak haram secara keseluruhan. Dalam buku Maratib *al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa, baik jantan maupun betina dan kecil maupun besar, hukumnya haram. Haram dagingnya, syarafnya, otaknya, tulang rawannya, isi perut

⁴²Misalnya larangan berjualan setelah diselenggarakan azan sebagai mana terdapat pada surah al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat tersebut penentuan larangan berjualan secara khusus, karena jual belimerupakan aktivitas terbesar yang dituju dari sekian manfaat berjualbeli, pada hal yang yang dimaksud sebenarnya adalah mencakup seluruh aktivitas yang dapat melalaikan salat Jumat. Maka penyebutan jual beli secara khusus merupakan penguatan larangan jual beli yang dapat menyibukkan dari salat. Demikian juga halnya dengan daging babi, pelarangannya disebutkan secara khusus adalah sebagai penguat hukum keharaman daging babi dan pencegahan seluruh bagiannya.

⁴³Abû Bakr Ahmad al-Râzî al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1414 H-1993M), Jilid I, hal. 173.

(usus), kulitnya, dan anggotatubuh lainnya.⁴⁴ Maka tidak diperkenankan makan sebagian dari salah satu bagian tubuh babi, baik yang berupa daging, kulit, lemak dan anggota tubuh lainnya. Hal ini sudah disepakati oleh semua umat Islam.⁴⁵ Tidak ada satu pun ulama yang membolehkan makan babi baik daging maupun lemaknya. Seperti yang dituduhkan kepada sebagian pendapat Zâhiriyyah, padahal mereka sendiri melalui Ibn Hazm telah berpendapat bahwa babi secara mutlak hukumnya haram. Tidak ada sebagian kecil pun dari babi yang halal baik bulu atau bagian lainnya.

4. Penyembelihan untuk Selain Allah

Dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah terdapat pada surah al-Baqarah (2): 173, al-Mâ'idah (5): 3 dan al-An'âm (6): 145. Menurut al-Thabârî alasan disebut dengan "وماهل به", karena orang-orang Jahiliyah apabila akan menyembelih sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepada sembahannya (tuhan nya), mereka menyebutnya dengan nama tuhan mereka yang mereka tuju untuk mendekatkannya, pada saat penyembelihan mereka mengeraskan suaranya, suara mereka yang tinggi ketika melakukan penyembelihan itulah yang disebut sebagai "الإهليل" yang menurut al-Qurthubî berarti mengangkat suara.⁴⁶ Adapun yang dimaksud dengan firman Allah dalam

⁴⁴Ibn Hazm al-Andalûsî, *Marâtib al-Ijmâ'*, (Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th), hal. 148.

⁴⁵*Bidâyah al-Mujtahid*, jilid I, h. 488; *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, hal. 34; *al-Mughnî*, Jilid I, h. 136; *Mughni al-Muhtâj*, Jilid I, h. 77; *Syarh al-Minhâj*, Jilid I, hal. 69.

⁴⁶Abû 'Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Jilid I, hal. 210.

surah al-Mâ'idah:3, yaitu وماهل لغير الله به menurut al-Thabârî, yaitu hewan yang disembelih untuk sesembahan (tuhan) mereka atau untuk patung, pada sembelihannya disebut kanna selain Allah. Jadi apa beda kedua surah itu? Al-Hâfîz Ibn Katsîr menegaskan bahwa hewan yang ketika disembelih disebut atas nama selain Allah adalah haram, alasannya karena Allah telah mewajibkan setiap makhluknya agar disembelih atas nama-Nya (Allah) yang agung maka menyimpang dari ketentuan ini dan pada penyembelihannya disebutkan selain nama (asma)-Nya, seperti patung atau thaghut atau selainnya dari seluruh makhluk, maka hukumnya haram secara ijmak.⁴⁷

Ibn Nâjim, seorang pakar fikih Islam aliran Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa. Menurut dia sudah jelas dalam bahwasanya sembelihan untuk orang yang pulang dari haji dan pulang perang atau pemimpindan sebagainya membuat hewan yang disembelihnya sama hukumnya dengan bangkai.⁴⁸ Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa niat penyembelihan harus diperuntukkan kepada Allah bukan untuk makhluk atau untuk kepentingan sesuatu lainnya.

5. Al-Mawqudzah

Asal kata *al-waqidz* konotasinya adalah sebuah pukulan yang keras. Adat semacam ini sering dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Mereka memukul binatang ternaknya dengan kayu hingga mati untuk di persembahkan kepada tuhan-tuhan mereka,

⁴⁷*Ibn Katsir*, Jilid II, hal. 11.

⁴⁸Suyatno, *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006), hal. 66.

lalumereka membuatnya sebagai jamuan. Yaitu hewan yang dipukul dengan batu atau tongkat hingga menyebabkandia mati tanpa melalui proses penyembelihan. Menurut pendapat Ibn Abbas “الموقودة” adalah tradisiorang-orang jahiliah mereka memukul hewanya dengantongkat sehingga mati, lalu mereka mengonsumsinya. Qatâdah menjelaskan, orang-orang jahiliah merekamemukul hewannya sehingga *yaqdzuha*, kemudian mereka mengonsumsinya. Tetapi menurut al-Dahakالموقودة” yaitu hewan yang dipukul lalu mati. Al-Sudiberpendapat yang sama. Al-Dhahak menambahkanadalah kambing atau hewan lainnya dari binatangternak dipukul dengan kayu untuk tuhan (sesembahan)mereka, sehingga mereka membunuhnya kemudianmati lalu mereka mengonsumsinya.⁴⁹

6. Al-Mutaraddiyah

Hewan yang terlempar dari tempat yang tinggisehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh darigunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya. *Al-Tarada* berasal dari kata *radda* yang berarti binasa. Baikterlempar dengan sendirinya maupun terlempar olehorang lain.⁵⁰ Ibn ‘Abbas “المتردية” hewan yang *tataradda* dari atas gunung. Qatâdah mengartikan *tataradda* didalam sumur, lalu mereka mengonsumsinya.

7. Al-Nathihah

Al-Nathihah yang berarti sesuatu yang menjadi korban. Yaitu hewan yang tertimpa oleh hewan lain dan menyebabkan mati tanpa

proses penyembelihan*syar’i*.⁵¹ Menurut Abu Ja’far An-Nathihahالنطيحة adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, kemudian mati karena tandukan tanpa disembelih. Asli kataالنطيحة” adalah “المنطوحة”.

8. Al-Sabu’u

Yaitu hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau. Atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud disini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Karena masyarakat Arab tidak menyukai binatang buas, jadi tidak mungkin mereka mau memakan sebagian sisa makanan mereka tanpa disembelih dengan cara *syar’i*, tetapi jika hewanyang diterkam oleh binatang buas tadi masih hidup dan masih sempat disembelih dengan penyembelihan secara*syar’i* maka hukumnya halal dan boleh dikonsumsi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Ayat: الأمانكيتيم (“*Kecuali yang telah kalian sembelih*”).

9. Al-Nusub

Al-Nasb adalah batu yang didirikan di sekitar Kakbah mereka menyembelih binatang di atas batu tersebut untuk pengorbanan dan pendekatan diri ke pada tuhan. Sebagian orang menyebutkan bahwa *nasb* adalah berhala. Konon, bangsa Arab senang menyembelih hewan di Mekah, kemudian menyiramkan darahnya kepada sesuatu yang menghadap Kakbah. Mereka mengiris dagingnya dan meletakkannya di atas batu. Maka ketika Islam datang, orang-orang Muslim berkata kepada Nabi Saw., “Kami lebih berhak untuk memuliakan Kakbah ini dengan batu (*al-nasb*), maka

⁴⁹Suyatno, Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman, hal. 67.

⁵⁰Ibid, hal. 68.

⁵¹Ibid, hal. 69.

kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, “*Wa mâ dzubih ‘ala al-nusub.*”⁵²

D. Penutup

Pemahaman dan keperluan kepada ketentuan syariah mengenai halal, haram, dan syubhat yang berlandaskan Alquran dan Hadis serta pendapat para fukaha amat penting dan menjadi panduan oleh konsumen dan produsen dalam memproduksi produk halal. Panduan jaminan halal di Indonesia diterapkan dalam sistem jaminan halal. Setiap produk halal yang diedarkan produsen harus dapat ditanggung-gugat terhadap produknya. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan halal dan *thayyib* yaitu segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syara’ untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia. Manusia sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan *thayyib* yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan. Dan banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.thn.

⁵²Lihat *Ibn Katsir*, Jilid II, h. 8; *Tafsir al-Syawkani*, Jilid I, hal. 169, Jilid II, hal. 8.

- Abû ‘Abd Allâh Muhammad Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*, Jilid I, t.t.
- Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Burughul Maram, Cairo: Dar Al-Hadist: 2000.
- Abû Bakr Ahmad al-Râzî al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’ân*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1414 H-1993M.
- Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, t.t. Gitamedia Press, 2004.
- Ahmad at-Thariqi, *Ahkam al-Ath’imah Fi Asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, Riyadh, 1984.
- Ahmad Zain An Najah, *Makanan Haram Dan Asam Urat (Tabloid Bekam, Edisi 14)*, Bekasi: Tabloid Bekam Group, 2012.
- Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Beirut, Dar Al-Jiil, 1989.
- bdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Azam Bogor, 2014.
- Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang: UIN-Malang Press.2007.
- Fadhllan Mudhafir dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal*, (Surabaya:Yayasan Kampusina.2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2004.
- HR Ahmad dalam *Musnad-Nya*, an-Nasa’I, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Abdullah bin Amru.
- Ibn Hazm al-Andalûsî, *Marâtib al-Ijmâ’*, Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.th.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.th.
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Dia diman-mana “tangan” tuhan di balik setiap fenomena*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.



- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Vol.7, (Jakarta:Lentera Hati, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung:PT. Mizan, 1996.
- M.Quraish Shihab, *WawasanAl-QuranTafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Muh Rifa'l, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009).
- Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung:PT Al-Ma'arif, 1988.
- Suyatno, *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Damsyik, Dar Al-fikri, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Robbaani Press.2000.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo:Era Intermedia, 2003.